

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana yang terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan *Visum et Repertum* selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana perkosaan hingga tahap persidangan, dalam hal ini *Visum et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang harus selalu ada dalam penyidikan tindak pidana perkosaan untuk membantu penyidik melakukan penyidikan lebih lanjut. *Visum et Repertum* mempunyai fungsi dapat memberi petunjuk untuk mengetahui adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana perkosaan. Apabila dalam pemeriksaan perkara terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan perkosaan maka diperlukan alat bukti yang lain seperti pemanggilan korban dan saksi-saksi lainnya untuk dimintai keterangan lebih lanjut, pemeriksaan dan penyitaan benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.
2. Dalam hasil *Visum et Repertum* tidak sepenuhnya memuat keterangan mengenai adanya tanda kekerasan pada diri korban, maka akan dilakukan upaya atau tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan

adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Tindakan yang dimaksud ini seperti pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi, dan korban untuk mendapatkan keterangan selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana perkosaan khususnya yang menunjukkan terjadinya unsur kekerasan terhadap korban, serta bila perlu dilakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Untuk tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur dikatakan tindak pidana pencabulan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Peran *Visum et Repertum* sangat membantu penyidik dalam proses penyidikan dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana perkosaan yang membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatannya yang dilakukan oleh dokter forensik, mengingat belum adanya pengaturan yang secara jelas dan rinci mengenai tata cara penggunaan *Visum et Repertum* oleh aparat penegak hukum khususnya bagi penyidik seharusnya dibuat ketentuan atau pedoman mengenai hal tersebut.
2. Terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam *Visum et Repertum*, seperti keaslian korban perkosaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana

perkosaan terjadi seperti korban sebelumnya sudah tidak perawan, keadaan elastisitas selaput dara korban, derajat penetrasi saat perkosaan dan jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut. Dengan adanya kemungkinan hal-hal tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum*, sebaiknya penyidik juga mempertimbangkannya dalam membaca dan menerapkan hasil *Visum et Repertum*. Dalam hal ini diperlukan tambahan pengetahuan bagi penyidik mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil *Visum et Repertum*. Pengetahuan ini penting agar penyidik tidak menafsirkan secara apa adanya hasil *Visum et Repertum* yang diperoleh yang selanjutnya dapat mempengaruhi dan menentukan tindak lanjut penyidik dalam memeriksa perkara tersebut.